



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

JALAN TAMAN MARGASATWA NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON: (021) 7806131-787804116, FAKSIMILI: (021) 7803237
WEBSITE: <http://pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 336/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI LAHAN SAWAH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai swasembada pangan serta mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Penyediaan Lahan Pertanian akan melaksanakan kegiatan perlindungan dan penyediaan lahan berupa rehabilitasi lahan sawah tahun anggaran 2026;
- b. bahwa terdapat perubahan mekanisme dan tata kelola bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS RANCANGAN TEKNIS REHABILITASI LAHAN SAWAH TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Petunjuk Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah Berkelanjutan yang telah masuk dalam tahapan pengusulan sebelum tanggal 27 Januari 2026, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1210/Kpts./SR.030/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sawah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 152/KPTs./SR.030/J/01/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1210/Kpts./SR.030/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2026 sampai dengan selesainya penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pasal 42 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1210/Kpts./SR.030/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 152/Kpts./SR.030/J/01/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1210/Kpts./SR.030/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,



HERMANTO

NIP 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 336/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI
LAHAN SAWAH TAHUN ANGGARAN
2026.

PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI LAHAN SAWAH TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan sawah merupakan aset fundamental dalam menjaga ketahanan pangan nasional, namun keberadaannya kini menghadapi tantangan serius akibat penurunan kualitas dan kuantitas ekosistem pertanian. Fenomena kerusakan lahan sawah saat ini terjadi cukup signifikan di berbagai wilayah, baik yang disebabkan oleh faktor keterlantaran akibat minimnya pengelolaan dan kendala tenaga kerja, maupun akibat dampak bencana alam hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Kondisi eksisting di lapangan kerap menunjukkan hamparan sawah yang tidak lagi produktif karena tertimbun material sedimentasi (lumpur, pasir, batuan), rusaknya pematang dan jaringan irigasi tersier, hingga hilangnya lapisan olah tanah (*top soil*) yang subur, sehingga lahan tersebut berubah status menjadi lahan tidur yang tidak dapat dimanfaatkan.

Keberadaan lahan yang rusak dan terlantar ini, jika tidak segera ditangani melalui upaya pemulihan yang tepat, akan berdampak langsung pada pengurangan Luas Baku Sawah (LBS) dan penurunan produksi padi nasional. Selain dampak makro terhadap stok pangan, kerusakan ini secara nyata mematikan sumber ekonomi utama petani lokal, memicu kerentanan sosial, dan mengganggu siklus hidrologi pertanian di wilayah terdampak. Oleh karena itu, diperlukan intervensi untuk memulihkan kondisi fisik lahan agar statusnya dapat kembali menjadi lahan pertanian produktif yang mendukung budidaya tanaman pangan secara berkelanjutan.

Kegiatan rehabilitasi lahan sawah menjadi solusi strategis untuk mengembalikan fungsi agronomis dan infrastruktur lahan maupun irigasi tingkat usaha tani ke kondisi semula atau bahkan lebih baik. Melalui serangkaian kegiatan teknis mulai dari pembersihan lahan, perataan tanah, perbaikan infrastruktur lahan, hingga perbaikan jaringan tata air tingkat usaha tani, rehabilitasi ini bertujuan untuk memfungsikan kembali lahan sawah yang rusak. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan operasional bagi pelaksana di pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi lahan sawah terlantar dan terdampak bencana dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel demi terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

1. Maksud.

Sebagai acuan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan Konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah.

2. Tujuan.
Persamaan persepsi dalam rangka pelaksana kegiatan Konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah.
3. Sasaran.
Tersosialisasikannya petunjuk teknis Rehabilitasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2026 pada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah.

C. Pengertian.

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Lahan Sawah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk memulihkan kondisi lahan sawah yang telah rusak agar dapat berfungsi kembali dengan fokus kegiatan perbaikan infrastruktur tata lahan dan tata air.
2. Lahan Sawah Eksisting adalah lahan sawah yang diusahakan untuk budidaya padi sawah secara berkelanjutan oleh petani.
3. Lahan sawah terlantar adalah lahan persawahan yang tidak digunakan untuk bercocok tanam dalam jangka waktu tertentu (diutamakan lebih dari tiga tahun), sehingga kondisinya menjadi tidak terawat atau tidak produktif.
4. Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam adalah kegiatan rehabilitasi lahan persawahan yang rusak akibat terdampak bencana alam yang baru saja terjadi di suatu wilayah (keterjadian bencana tidak lebih dari tiga tahun).
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam (tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor).
6. Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah.
7. Satuan Kerja (Satker) adalah perangkat daerah yang melaksanakan program Rehabilitasi Lahan Sawah dan melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.
8. Pelaksana pekerjaan konstruksi adalah pelaksana pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pola banpem yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

A. Ketentuan Umum.

Rehabilitasi Lahan Sawah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk memulihkan kondisi lahan sawah yang telah rusak agar dapat berfungsi kembali dengan fokus kegiatan perbaikan infrastruktur tata lahan dan tata air. Rehabilitasi lahan sawah dapat dilaksanakan pada lahan sawah terlantar dan/atau pada lahan sawah terdampak bencana alam.

B. Ketentuan Teknis.

Rehabilitasi Lahan Sawah merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan antara lain:

1. Pembersihan lahan.
2. Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur tata lahan.
3. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Infrastruktur tata air.
4. Pengolahan lahan hingga siap tanam.
5. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan sawah agar dapat berfungsi kembali secara optimal sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

C. Kriteria Lokasi dan Petani.

Kriteria lokasi Kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah dapat dilaksanakan pada lokasi lahan sawah terlantar dan/atau pada lokasi lahan sawah terdampak bencana alam.

1. Kriteria Lokasi Rehabilitasi Lahan Sawah Terlantar:

- a. SK CPCL dilengkapi dengan data spasial berupa poligon *shapefile* (*shp*) sesuai dengan luasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan.
- b. Lokasi kegiatan berada dalam lahan baku sawah (LBS termutakhir) yang pernah berproduksi namun tidak diusahakan kembali sebagai sawah atau lahan yang terbengkalai/ rusak akibat bencana alam namun masih dapat difungsikan kembali sebagai sawah melalui kegiatan rehabilitasi lahan (diutamakan lahan sawah terlantar lebih dari tiga tahun).
- c. Minimal luas hamparan 5 ha per kelompok tani.
- d. Diutamakan vegetasi eksisting masuk dalam kategori ringan dengan kriteria pembersihan semak belukar atau alang-alang dengan kerapatan $\leq 40\%$ dan diameter < 5 cm.
- e. Terdapat kepastian lahan akan diusahakan tidak boleh dialihfungsikan ke non sawah.
- f. Petani pemilik bersedia lahannya dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.
- g. Petani pemilik lahan/petani penggarap bersedia melaksanakan kegiatan budidaya padi pada lokasi kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.
- h. Status lahan *Clear* dan *Clean*, pemilik lahan jelas, berada pada peruntukan kawasan pertanian, tidak masuk kawasan hutan, kawasan HGU, tidak masuk dalam moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
- i. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya padi.

- j. Lokasi bukan merupakan lahan yang tergenang terus menerus akibat banjir dan tidak berada pada tipologi lahan rawa pasang surut tipe luapan A dan rawa lebak dalam.
 - k. Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, yang dinyatakan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
 - l. Usulan lokasi yang akan dilaksanakan rehabilitasi lahan sawah, dapat dikerjakan dengan pagu anggaran yang tersedia.
2. Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam.
- 2.1. Kriteria Lokasi Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam:
- a. SK CPCL dilengkapi dengan data spasial berupa poligon *shapefile (shp)* sesuai dengan luasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan.
 - b. Usulan dilengkapi surat keterangan status bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang.
 - c. Lokasi merupakan lahan sawah yang rusak akibat bencana alam yang baru saja terjadi di suatu wilayah (keterjadian bencana tidak lebih dari tiga tahun) namun masih dapat difungsikan kembali menjadi sawah berdasarkan hasil penyusunan dokumen rancangan teknis melalui kegiatan rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana alam.
 - d. Lokasi kegiatan berada dalam lahan sawah eksisting.
 - e. Status lahan *Clear* dan *Clean*, tidak masuk kawasan hutan, kawasan HGU dan tidak dalam sengketa.
 - f. Terkait lokasi sawah terdampak bencana alam yang mengalami kerusakan sistem irigasi secara makro (Irigasi Primer dan Sekunder) dimungkinkan untuk ditanami komoditas pertanian selain padi (komoditas tanaman pangan) dahulu sampai sistem irigasi pulih kembali.
 - g. Petani pemilik bersedia lahannya dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam.
 - h. Petani pemilik lahan/petani penggarap bersedia melaksanakan kegiatan budidaya pertanian pada lokasi kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam.
 - i. Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, yang dinyatakan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
 - j. Usulan lokasi yang akan dilaksanakan rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana alam, dapat dikerjakan dengan pagu anggaran yang tersedia.
- 2.2. Tingkatan Kerusakan Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam:
- 1) Kerusakan Ringan, antara lain:
 - Terjadi erosi ringan pada lahan sawah
 - Jaringan irigasi tersier tertimbun sedimen
 - 2) Kerusakan Sedang, antara lain:
 - Pematang rusak <50%

- Ketebalan timbunan sedimen lumpur dan/atau pasir pada lahan sawah tidak melebihi tinggi pematang/galengan.
 - Terjadi erosi sedang pada lahan sawah
 - Timbunan kayu dan/atau batu <20% dari total area lahan sawah.
 - Jaringan irigasi tersier tertimbun sedimen dan/atau rusak.
 - Infrastruktur pendukung irigasi tersier rusak (Pintu air, gorong-gorong, boks bagi, dll).
- 3) Kerusakan Berat, antara lain:
- Pematang rusak $\geq 50\%$
 - Ketinggian sedimen lumpur dan/atau pasir pada lahan sawah melebihi tinggi pematang/galengan.
 - Terjadi erosi berat pada lahan sawah
 - Timbunan kayu dan/atau batu $\geq 20\%$ dari total area lahan sawah.
 - Jaringan Irigasi tersier tertimbun sedimen dan/atau rusak.
 - Infrastruktur pendukung irigasi tersier rusak (Pintu air, gorong-gorong, boks bagi, dll).

2.3 Intervensi Lahan sawah terdampak bencana dengan tingkat kerusakan:

- a. Kerusakan sedang dan/atau berat, diintervensi dengan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam dengan prioritas pekerjaan pembersihan lahan mengacu pada hasil dokumen rancangan teknis dan pagu alokasi anggaran yang tersedia. Dalam upaya rehabilitasi irigasi pertanian, dapat dikombinasikan dengan kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang memiliki menu kegiatan aspek irigasi pertanian.
- b. Kerusakan ringan, diintervensi dengan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam dan/atau Kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian lainnya yang memiliki menu kegiatan aspek irigasi pertanian.

3. Kriteria Petani.

- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- b. Poktan/Gapoktan bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
- c. Poktan/Gapoktan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
- d. Poktan/Gapoktan tidak menuntut ganti rugi lahan.
- e. Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat.

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, dalam hal ini Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melaksanakan upaya Rehabilitasi Lahan Sawah dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Sawah.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Rehabilitasi Lahan Sawah.

2. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (UPT LIP).

UPT LIP dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Rehabilitasi Lahan Sawah.
- b. Menghimpun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya ke pusat secara berkala.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Sawah.

3. Tingkat Provinsi.

Dinas/Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Rehabilitasi Lahan Sawah di tingkat Provinsi jika diperlukan.
- b. Kepala Dinas/Satker Provinsi atau pejabat lainnya selaku KPA menetapkan PPK yang dapat berasal dari ASN yang berada di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- c. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.
- d. Membuat kontrak dengan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah, baik secara swakelola maupun dengan petani, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila PPK berasal dari ASN Provinsi.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

4. Tingkat Kabupaten/Kota.

Dinas/Satker Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) tingkat Kabupaten/Kota, melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, melakukan

pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi jika diperlukan.

- b. Menetapkan Tim Teknis kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah, apabila diperlukan dapat melibatkan unsur dari Instansi terkait.
- c. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) berdasarkan dokumen rancangan teknis yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis.
- d. Membuat kontrak dengan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah, baik secara swakelola maupun dengan petani, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila PPK berasal dari ASN Kabupaten/Kota.
- e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani dalam penyelesaian administrasi kegiatan dan pekerjaan fisik.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya kepada KPA di Provinsi, dengan tembusan ke pusat.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Pelaksana Kegiatan.

1. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah dapat dilaksanakan melalui pola Swakelola tipe II atau Banpem Transfer Uang ke Poktan/Gapoktan.

2. Pelaksana Pekerjaan Olah Lahan.

Pelaksana kegiatan pengolahan lahan adalah kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A sebagai penerima manfaat/pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran/Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan pengolahan lahan.
- b. melaksanakan kegiatan pengolahan lahan pada lahan rehabilitasi lahan sawah.
- c. melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian kegiatan pengolahan lahan.
- d. melakukan inventarisasi, pengumpulan, dan penyimpanan (pengarsipan) bukti-bukti pembayaran/pengeluaran/penggunaan biaya, serta membuat laporan keuangan pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan.
- e. melaporkan capaian kegiatan pengolahan lahan (fisik, administrasi, keuangan) secara berkala kepada Dinas/Satker kabupaten/kota.
- f. membuat dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan *geotagging* sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal pengadministrasian, kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten dan dapat dibantu oleh Petugas Penyuluh Pertanian.

Dana Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Pekerjaan Olah Lahan disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

3. Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah.

Pelaksana pekerjaan pengawas konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah adalah Tim Pengawas dan dapat dibantu oleh penyedia jasa konsultan/instansi pemerintahan lain yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan konstruksi melalui proses pengadaan yang mengacu kepada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawas konstruksi melaksanakan:

- a. Melaksanakan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyusun laporan prestasi pekerjaan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
- c. Pengawas memberikan saran/rekomendasi teknis atau pertimbangan kepada PPK dan pelaksana kegiatan.
- d. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak.
- e. Memberikan masukan teknis kepada tim teknis dalam penilaian FHO oleh pelaksana pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah.
- f. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh IPL dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan seperti penyediaan tenaga ahli (independen) dalam mendukung pengawasan pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Sawah yang lebih baik di tingkat lapangan.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah.

Jenis pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah disesuaikan dengan hasil analisa tentang penentuan jenis kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah di calon lokasi kegiatan dari hasil penyusunan dokumen rancangan teknis. Jenis pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Pekerjaan Persiapan.

Pekerjaan ini mencakup seluruh kegiatan awal sebelum pelaksanaan fisik utama dimulai, meliputi antara lain:

- a) Mobilisasi dan Demobilisasi
Pengiriman peralatan, tenaga kerja, dan material ke lokasi serta pembongkaran setelah pekerjaan selesai.
- b) *Stake Out Trase* Infrastruktur di Lapangan

- Pengukuran dan penandaan batas lokasi serta trase infrastruktur (saluran, tanggul, jalan, dan bangunan air).
- c) Pembuatan Direksi Keet/ Bedeng Kerja
Pembangunan fasilitas kerja sementara untuk kegiatan administrasi proyek di lapangan.
 - d) Pengukuran dan Pemasangan Patok
Penentuan titik-titik acuan teknis untuk pekerjaan konstruksi.
 - e) Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek
Sebagai tanda identifikasi kegiatan dan transparansi pelaksanaan.
 - f) Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK)
Penerapan aspek K3 selama kegiatan berlangsung, termasuk penyediaan alat pelindung diri dan pengawasan keselamatan kerja.
2. Pekerjaan *Land Clearing* dan *Land Levelling*.
Tahap ini bertujuan menyiapkan lahan agar siap untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai lahan sawah fungsional. Kegiatan yang dilakukan meliputi antara lain:
- a) Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan
Pembersihan semak belukar atau alang-alang dengan kerapatan $\leq 40\%$ dan diameter < 5 cm.
 - b) Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang
Penebangan vegetasi dengan kerapatan 40–70% dan diameter 5–15 cm.
 - c) Pembersihan Lahan Vegetasi Berat
Penebangan vegetasi rapat dengan kerapatan $>70\%$ dan diameter >15 cm, termasuk pembongkaran akar besar.
 - d) Kegiatan *land levelling* dilanjutkan dengan perataan lahan menggunakan alat agar sesuai dengan rencana kemiringan teknis dan pola pengaliran.
3. Pekerjaan Pembersihan Lahan, Perapihan dan Perataan Tanah.
- a) Terkait pada lokasi terdampak bencana alam, dilakukan pembersihan dan pengangkutan material akibat bencana dengan cara pengerukan, pengangkutan, pemindahan dan pembuangan material serta aktivitas lain untuk membersihkan lahan.
 - b) Perataan lahan menggunakan alat agar sesuai dengan rencana kemiringan teknis dan pola pengaliran.
4. Pekerjaan Tanah.
Pekerjaan tanah merupakan bagian utama dalam pembentukan dan pengembangan jaringan irigasi dan drainase. Ruang lingkupnya meliputi antara lain:
- a) Galian Saluran Irigasi
Pembentukan saluran sesuai dimensi desain untuk mengalirkan air ke areal sawah.
 - b) Pembuatan Galengan/Pematang
Pembentukan tanggul pemisah antar petak sawah untuk pengaturan distribusi air.
 - c) Galian Saluran Pembuang (Drainase)
Pembuatan saluran pembuangan untuk mengalirkan air limpasan atau kelebihan air dari lahan.

5. Pekerjaan Pengolahan Lahan.

Pekerjaan ini merupakan tahap akhir yang menyiapkan lahan untuk siap tanam dengan melakukan pengolahan lahan meliputi pembajakan, perataan halus, dan pembentukan petakan sawah sesuai kebutuhan tanam. Tahap ini juga memastikan seluruh sistem pengaliran air (irigasi dan drainase) berfungsi sesuai rencana.

6. Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur Pendukung Tingkat Usaha Tani Lainnya.

Pelaksanaan konstruksi kegiatan Sarana Pendukung Rehabilitasi Lahan Sawah juga mencakup pembangunan serta peningkatan prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi memperkuat sistem pengairan, memperlancar mobilitas pertanian, dan menjamin keberlanjutan fungsi lahan.

Prasarana dan sarana ini merupakan hasil integrasi dari analisis kebutuhan lapangan dan hasil perencanaan pada tahap penyusunan dokumen rancangan teknis, sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi teknis aktual dan karakteristik lahan. Adapun komponen utamanya antara lain:

a) Pompanisasi atau Pipanisasi

Diterapkan pada lahan yang tidak dapat dialiri secara gravitasi atau memiliki perbedaan elevasi yang signifikan terhadap sumber air. Sistem ini dapat berupa pompa stasioner, pompa portabel, maupun sistem pipa permanen (PVC atau galvanis) untuk distribusi air antar-petakan sawah.

b) Sumur Dalam, Embung, atau Bak Penampung Air

Digunakan sebagai sumber cadangan air irigasi pada lahan-lahan kritis, terutama di wilayah yang mengalami defisit air musiman. Struktur ini membantu menjaga kontinuitas pasokan air selama musim kering serta meningkatkan efisiensi penggunaan air permukaan.

c) Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran Eksisting

Kegiatan ini mencakup pekerjaan peningkatan saluran tanah menjadi saluran pasangan batu, perbaikan struktur saluran yang rusak, serta rehabilitasi gorong-gorong dan bangunan pelengkap. Tujuannya adalah: Mengurangi kebocoran dan kehilangan air; Meningkatkan kapasitas tampung dan aliran saluran; Memperpanjang umur layanan infrastruktur irigasi.

d) Bangunan Pengendali dan Pelengkap irigasi.

Termasuk pembangunan atau perbaikan pintu air, talang, dan bangunan sadap untuk pengaturan debit serta distribusi air antar-petakan. Dengan adanya bangunan ini, sistem pengairan menjadi lebih efisien dan terukur.

Seluruh pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan mengacu pada hasil Dokumen Rancangan Teknis, spesifikasi teknis, serta ketentuan dalam Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang berlaku.

D. Tahapan Kegiatan.

Tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah meliputi:

1. Tahap Persiapan:

- a. Penetapan Pengelola Anggaran dan Keuangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b. Pembentukan Tim Teknis.

Tim Teknis dibentuk oleh PPK yang anggotanya dapat berasal dari UPT LIP, unsur Satker Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah, penyuluh pertanian provinsi/ kabupaten dan/ atau petugas dari Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Rehabilitasi Lahan Sawah.

Tugas Tim Teknis Provinsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi, pembinaan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.
- 2) Mengkompilasi usulan CPCL beserta data spasialnya dari tiap Kabupaten Calon Penerima Kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.
- 3) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah dalam upaya pengendalian dan penyusunan alternatif pemecahan masalah.
- 4) Melakukan reviu pada Dokumen Rancangan Teknis.
- 5) Menyusun rencana pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah, menyiapkan data pendukung kegiatan, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Tugas Tim Teknis Kabupaten sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi, pembinaan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.
- 2) Menyiapkan usulan CPCL beserta data spasialnya, yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- 3) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah dalam upaya pengendalian dan penyusunan alternatif pemecahan masalah.
- 4) Melakukan reviu pada Dokumen Rancangan Teknis.
- 5) Menyusun rencana pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah, menyiapkan data pendukung kegiatan, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

- c. Dalam hal pelaksanaan konstruksi secara swakelola didahului dengan penetapan penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain. Adapun keberadaan tim swakelola tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Persiapan adalah tim yang ditetapkan oleh KPA. Fungsi dari tim ini dapat dimasukkan kedalam tugas Tim Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah yang dibentuk oleh KPA.

Tim Persiapan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Rencana dan Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- b) Melakukan Reviu Spesifikasi Teknis/KAK.
- c) Bersama Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola.
- 2) Tim Pelaksana merupakan tim yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola yang menjadi mitra pelaksana kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah, dengan tugas melaksanakan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan

Sawah, mencatat kemajuan kegiatan, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada PPK kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.

- 3) Tim Pengawas adalah tim yang bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Fungsi dari tim ini dapat menjadi bagian tugas Tim Teknis Rehabilitasi Lahan Sawah yang dibentuk oleh KPA.
 - d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menggunakan dokumen rancangan teknis yang telah disusun mengacu pada pedoman Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis yang berlaku.
 - e. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah oleh PPK berdasarkan dokumen rancangan teknis yang telah direviu oleh Tim Teknis. Pengusulan CPCL dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/ kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 02 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
 - f. Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah menggunakan dokumen rancangan teknis yang telah direviu oleh Tim Teknis sebagai acuan pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah.
2. Tahap Pengadaan Pelaksana Kegiatan:
 - a. Proses pengadaan pelaksanaan pekerjaan menggunakan pola swakelola mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
 - b. PPK melaksanakan penandatanganan kontrak dengan pelaksana pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah dan melaksanakan penandatanganan kontrak dengan pengawas pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah.
3. Tahap Pelaksanaan:
 - a. Pengecekan kondisi awal lokasi (*Mutual Check 0%/MCO*) dilakukan secara bersama oleh pelaksana konstruksi dengan pihak PPK.
 - b. Melakukan Perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) apabila ada perubahan pekerjaan yang disepakati sebagai hasil dari *MCO*.
 - c. Pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
 - d. Pelaksanaan Pengolahan Lahan hingga siap tanam.
 - e. Pelaksana pekerjaan konstruksi berkewajiban membuat *As Built Drawing (ABD)* setelah pekerjaan konstruksi selesai dilakukan.

Kewajiban pelaksana sebagai pembuat *ABD* harus dicantumkan dalam kontrak yang ditandatangani antara pihak PPK dan pelaksana pekerjaan konstruksi.

4. Tahap Pengawasan:

Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah dilaksanakan oleh tim pengawas pada pola swakelola dan dapat diperkuat dengan konsultan pengawas yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengawasan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah dilaksanakan sebagai berikut:

1) Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.
- b) Pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, antara lain:

- Penyusunan dan penyampaian laporan prestasi pekerjaan secara berkala berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
- Pemberian saran/rekomendasi teknis atau pertimbangan kepada PPK dan pelaksana kegiatan.
- Memberikan bantuan kepada tim teknis dalam memeriksa hasil pekerjaan dalam tahap PHO (untuk pelaksana dari kontraktor swasta) dan FHO.

2) Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Pengawas.

a) Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

- i. Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.

Tim pengawas melakukan:

- Pengecekan terhadap dokumen perencanaan konstruksi seperti dokumen rancangan teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen perencanaan lainnya.
- Menyampaikan laporan secara tertulis kepada PPK

- ii. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

Pengawas melakukan pengecekan kegiatan fisik di lapangan meliputi:

- Kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per Poktan/Gapoktan. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk poligon dalam format *shapefile* (shp).

- Realisasi pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah, yang meliputi progress capaian pelaksanaan kegiatan secara berkala, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan desain yang direncanakan.
- Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada PPK terkait dengan hasil pengecekan fisik dalam bentuk laporan secara berkala.

iii. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

- b) PPK memberikan surat peringatan kepada pelaksana konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah berdasarkan dari laporan tim pengawas.

5. Serah Terima Pekerjaan.

- a. Serah terima hasil pekerjaan pada pola swakelola
Tim pelaksana swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan hasil pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- 1) Serah terima dari PPK ke KPA.
Serah terima pekerjaan dari PPK ke KPA dilakukan setelah PPK menerima hasil pekerjaan dari pelaksana pekerjaan dan telah diperiksa oleh Tim yang ditugaskan oleh PPK untuk memeriksa hasil pekerjaan. Hasil serah terima pekerjaan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 2) Serah terima dari KPA ke Poktan/Gapoktan Penerima Manfaat.
Serah terima dilakukan KPA kepada Poktan/Gapoktan penerima manfaat kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah. Serah terima dalam hal ini adalah, penyerahan hasil pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah berupa infrastruktur pertanian lahan yang telah dilakukan pembangunan/rehabilitasi untuk dimanfaatkan oleh poktan/gapoktan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah. Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

5. Laporan akhir kegiatan.

- Laporan akhir kegiatan disusun oleh pelaksana pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada PPK, yang memuat antara lain:
- a. Gambar desain dari dokumen rancangan teknis.
- b. Laporan hasil pengecekan bersama kondisi awal lokasi (*Mutual Check 0%/MCO*) yang didalamnya memuat dokumen *shop drawing*.
- c. Laporan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) sebagai hasil dari MCO (jika ada).

- d. Gambar pasca konstruksi (*as built drawing*) dan data rincian perhitungan volume dari semua item pekerjaan yang telah dilaksanakan (*backup data* kuantitas).
 - e. Laporan *PHO* apabila pelaksana kegiatan oleh pihak swasta.
 - f. Laporan *FHO*.
 - g. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pada pelaksanaan pekerjaan dengan swakelola dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (SPK/Kontrak, kwitansi, nomor HP penyedia bahan/material, bukti keberadaan toko/penjual melalui foto dengan dilengkapi titik koordinat, bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja/operator dilengkapi dengan SPK/kontrak, absensi, dan nomor HP).
 - h. Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.
 - i. Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi titik koordinat (progres pelaksanaan 0%, 50%, 100%).
- E. Pembiayaan.
- Kegiatan Konstruksi Rehabilitasi Lahan Sawah menggunakan anggaran APBN TA. 2026. Dimungkinkan sharing pendanaan dari APBD maupun swadaya masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan.

1. Tingkat Pusat.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Sawah, secara berjenjang tim Pusat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan secara berkala terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Provinsi.

Dinas/Satker Provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat Kabupaten/Kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Sawah; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota.

Dinas/Satker Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengendalian.

Pengendalian terhadap kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengendalian tersebut dilakukan berbasis risiko yaitu dalam rangka mitigasi risiko terhadap hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan (form pengendalian terlampir).

C. Pengawasan.

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah di tingkat pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

B. Pelaporan.

Pelaporan kegiatan dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/satuan kerja pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana kegiatan kepada PPK secara berkala.
2. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
3. Penerima manfaat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dalam hal penyampaian pertanggungjawaban kegiatan.
4. Pencapaian target fisik dicatat dan dibuat laporan mingguan oleh pelaksana dan dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan.
5. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat oleh pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana.
6. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim pengawas, yang memuat realisasi fisik, realisasi olah lahan, realisasi tanam dan realisasi keuangan. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian cq. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*).
Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah.
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*).
 - 1) Rehabilitasi Lahan Sawah Terlantar.
Berfungsinya kembali lahan sawah untuk budidaya tanaman padi hasil kegiatan rehabilitasi lahan sawah.
 - 2) Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam.
Berfungsinya kembali lahan sawah untuk budidaya komoditas tanaman pangan hasil kegiatan rehabilitasi lahan sawah.
- C. Indikator Manfaat (*Benefits*).
Mengembalikan fungsi lahan pertanian dan/atau mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat tani.
- D. Indikator Dampak (*Impacts*).
Terwujudnya ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat nasional.

BAB VII PENUTUP

Kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah diharapkan tidak hanya dapat memperbaiki fisik lahan dan irigasi pertanian, melainkan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi lahan pertanian dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat tani yang difokuskan pada pembangunan/perbaikan infrastruktur irigasi dan lahan.

Strategi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan Sawah dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada pemulihan lahan pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksana kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO
NIP. 197108141999031002